



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 53 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TAMBAHAN JASA PELAYANAN  
BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan motivasi kerja di Rumah Sakit Umum Daerah dr. DARSONO Kabupaten Pacitan, perlu diberikan tambahan jasa pelayanan kepada Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sesuai dengan kinerja yang diberikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
  6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 28 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 28 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 53**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 53 TAHUN 2017****TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN****BESARAN TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>PENERIMA JASA PELAYANAN</b>	<b>BESARAN JASA PELAYANAN/BULAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Pelayanan Medik Spesialis Dasar	a. Dokter Spesialis Dalam	Rp 7.000.000,00
		b. Dokter Spesialis Anak	Rp 7.000.000,00
		c. Dokter Spesialis Bedah	Rp 7.000.000,00
		d. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Rp 7.000.000,00
		e. Dokter Spesialis Anastesi	Rp 7.000.000,00
2	Pelayanan Medik Spesialis Lain	a. Dokter Spesialis Paru	Rp 5.000.000,00
		b. Dokter Spesialis Mata	Rp 5.000.000,00
		c. Dokter Spesialis Saraf	Rp 5.000.000,00
		d. Dokter Spesialis Jantung	Rp 5.000.000,00
		e. Dokter Spesialis Emergency	Rp 5.000.000,00
		f. Dokter Spesialis THT- KL	Rp 5.000.000,00
		g. Dokter Spesialis Jiwa	Rp 5.000.000,00
		h. Dokter Spesialis Bedah Mulut	Rp 5.000.000,00
		i. Dokter Spesialis Radiologi	Rp 5.000.000,00
3	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik	a. Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 4.000.000,00
		b. Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 4.000.000,00
		c. Dokter Spesialis konservasi gigi	Rp 4.000.000,00
		d. Dokter Spesialis Prosthodonti	Rp 4.000.000,00
4	Pelayanan Medik Spesialis	Dokter spesialis dengan perjanjian kerjasama	Rp 4.000.000,00
5	Pelayanan umum dan gigi	a. Dokter Umum	Rp 1.000.000,00
		b. Dokter gigi	Rp 1.000.000,00

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**